

**NASKAH AKADEMIK  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIANANTARA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG  
PENINGKATAN KERJA SAMA PEJABAT PERTAHANAN DAN KEGIATAN BIDANG  
PERTAHANAN TERKAIT**

***(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC  
OF VIETNAM ON STRENGTHENING OF COOPERATION BETWEEN DEFENCE  
OFFICIALS AND ITS RELATED ACTIVITIES)***

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional. Indonesia dan Vietnam telah lama membangun dan membina hubungan saling pengertian dan memperkuat kerja sama termasuk kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Vietnam diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010.

Hubungan kerja sama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Vietnam ini dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepentingan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pemasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan sebagai berikut:

1. Belum adanya perangkat/payung hukum untuk melaksanakan Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.
2. Mengapa perlu adanya Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait?
3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan sosiologis, filosofis dan yuridis adanya Pengesahan Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait?
4. Apa tujuan dan ruang lingkup yang akan diwujudkan dalam Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait?

## **C. Tujuan dan kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

Sebagaimana ruang lingkup identifikasi masalah tersebut diatas, tujuan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait dirumuskan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan perangkat hukum sebagai landasan dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adanya Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait.

#### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Dalam ilmu perundang-undangan, naskah akademik merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Pemakaian istilah Naskah Akademik peraturan perundang-undangan secara baku digulirkan Tahun 1994 melalui Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) NO. G.159.PR.09.10 Tahun 1994 tentang petunjuk teknis penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan adalah naskah awal yang memuat pengaturan materi-materi perundang-undangan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik, holistik, dan futuristik.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa :

“Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa :

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian sebagai produk akhir suatu penelitian atau pengkajian. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Naskah Akademik digunakan metode penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris (terutama) berupa bahan hukum primer yaitu Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010, serta bahan hukum lainnya, baik yang bersifat sekunder maupun tersier yang dikumpulkan dan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang menjadi pokok masalah dalam penelitian tersebut.

Analisis data dipergunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data secara deskriptif dan preskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum khususnya dalam perjanjian internasional.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar Negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada satu negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Negara lain dan tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasionalnya.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, menentukan:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan memorandum saling pengertian Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, menentukan:

1. Pasal 1 angka 1:

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

2. Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang. Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta memorandum saling pengertiannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dari uraian Kajian Teoritis tersebut diatas diketahui bahwa:

Dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, Presiden yang selanjutnya dapat melimpahkan kepada Menteri mempunyai kewenangan membuat perjanjian dengan negara lain, yang dalam pelaksanaannya diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dibidang Pertahanan, Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah

ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010, telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana pengesahannya harus dilakukan dengan undang-undang.

**B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.**

Terdapat beberapa asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Internasional ditentukan:
  - a. Pasal 2
 

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
  - b. Pasal 3
 

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.
2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
  - a. Ayat (1)
 

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
  - b. Ayat (2)
 

Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional.
3. Pasal 1 Memorandum saling pengertian tentang Peningkatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam menyebutkan bahwa tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja yang komprehensif guna meningkatkan kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan antara institusi pertahanan dan militer kedua pihak.

**C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.**

Kesepakatan untuk mengikat diri (*consent to be bound*) pada perjanjian internasional merupakan tindak lanjut yang dilakukan oleh negara-negara setelah menyelesaikan suatu perundingan untuk membentuk suatu perjanjian internasional. Pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan melalui penandatanganan dan pengesahan. Dalam pengesahan suatu perjanjian internasional tersebut dalam praktek memerlukan suatu pengesahan yang dilakukan badan yang berwenang di negaranya.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam telah melaksanakan kerja sama di berbagai bidang. Dalam lingkup pertahanan, kedua belah pihak telah melaksanakan kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010. Sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, diantaranya menyebutkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara; perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; kedaulatan atau hak berdaulat negara; hak asasi manusia dan lingkungan hidup; pembentukan kaidah hukum baru; pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Persetujuan tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam hingga saat ini belum disahkan dengan Undang-Undang.

**D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.**

Dengan berlakunya memorandum saling pengertian ini, maka dapat meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam melalui kegiatan kerja sama di bidang Di Bidang Pertahanan.

Pelaksanaan memorandum saling pengertian ini dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran dari masing-masing Pihak.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**A. Peraturan Perundang-undangan yang Terkait**

Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Memorandum saling pengertian tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Pada prinsipnya Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan memorandum saling pengertian Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri Luar Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertiantentang Kerja SamadiBidang Pertahananantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam yang telah ditandatangani di Vietnam pada tanggal 27 Oktober tahun 2010.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negaradan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal,diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatursecara jelas dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaandengan masalah, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Oleh karena itu pengesahan dari Memorandum saling pengertiantentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam harus dilakukan dengan Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

“Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional,hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta pirinsip hidup berdampingan secara damai.Memorandum saling pengertiantentang Kerja SamaDiBidang Pertahananantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam merupakan perjanjian internasional yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua negara. Prinsip yang digunakan dalam memorandum saling pengertian ini adalah menekankan pada hubungan persahabatan dan kerja sama, yang akan dikembangkan dan diperkuat berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan

bersama dan kesetaraan hak, yang akan memberikan kontribusi bagi kepemimpinan bersama kedua negara, serta perdamaian dan keamanan dunia.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

“Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel”. Terkait dengan Memorandum saling pengertian tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diharapkan dengan adanya pegesahan melalui undang-undang dapat dijadikan landasan hukum bagi kerja sama kedua negara dalam memproduksi Alutsista yang dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit Angkatan Bersenjata kedua negara.

**B. Substansi atau Materi pokok dalam Memorandum saling pengertian.**

1. Kerja sama dalam bidang diBidang pertahanan ini, meliputi:
  - a. Saling Kunjung diantara Institusi Pertahanan dan Militer kedua Pihak;
  - b. Konsultasi berkala mengenai isu-isu pertahanan yang menjadi perhatian bersama;
  - c. Kerja sama antara Angkatan Bersenjata kedua Negara;
  - d. Pendidikan dan Pelatihan;
  - e. Pertukaran intelijen militer;
  - f. Kerja sama riset dan teknologi dalam bidang industri pertahanan;
  - g. Kerja sama di bidang lain yang menyangkut kepentingan bersama.
2. Pembentukan Komite Bersama yang bertugas, antara lain: untuk memilih dan menentukan proyek-proyek yang harus dilaksanakan bersama, melakukan pertukaran informasi, mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk realisasi proyek, mengawasi secara periodik atas realisasi proyek dan melakukan negosiasi serta memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang timbul dari perjanjian.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, dokumen dan bahan-bahan yang bersifat rahasia.
4. Komitmen para pihak untuk mengedepankan kepentingan, keamanan dan integritas masing-masing negara.

5. Penyelesaian sengketa dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam Komite Bersama dan tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat saling menghormati saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kehidupan bernegara aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan.

#### **B. Landasan Sosiologis**

Vietnam memiliki hubungan dengan Indonesia yang telah terjalin dengan baik, hubungan bilateral kedua negara ditandai dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada Desember 1955, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI pada 10 Agustus 1964. Selanjutnya kedua negara memasuki tataran baru dengan ditandatanganinya *Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21<sup>st</sup> Century* yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Negara pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi, dimana Indonesia dan Vietnam menyepakati untuk menyusun *Plan of Action (PoA)* Deklarasi Kemitraan Komprehensif RI-Vietnam yang berisikan arah dan sasaran hubungan bilateral kedua Negara. Pada tanggal 29-31 Mei 2005 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Sosialis Vietnam atas undangan Presiden Sosialis Vietnam, selanjutnya pada 22-23 Februari 2006 PM Vietnam Van Khai melakukan kunjungan ke Indonesia.

Indonesia dan Vietnam telah pula melakukan beberapa pertemuan bilateral dan penandatanganan MoU kerja sama kedua belah pihak, yakni pertemuan bilateral Presiden Vietnam dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di sela-sela KTT Gerakan Non Blok (GNB) ke 14 di Havana, Kuba, 17 September 2006; Kunjungan kerja Presiden RI ke Vietnam dalam rangka pertemuan Puncak ke-14 para Pemimpin anggota APEC, 17-19 November 2006; Pertemuan bilateral Presiden RI dengan PM Vietnam H.E. Mr. Nguyen Tan Dung disela-sela pertemuan Puncak ASEAN-Republik Vietnam Selatan di Jeju, Vietnam Selatan pada 1 Juni 2009. Pada 8 Agustus 2007 atas kunjungan PM Vietnam Nguyen Tan Dung di Jakarta menghasilkan penandatanganan MoU Kerja sama Kebudayaan dan MoU Kerja sama Anti Korupsi RI-Vietnam.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara, Pemerintah Republik Indonesia perlu mengadakan hubungan kerja sama dengan negara yang mempunyai kemampuan pertahanan yang lebih maju, diantaranya hubungan kerja sama dengan Republik Sosialis Vietnam. Dengan telah ditandatanganinya Memorandum saling pengertian tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam diharapkan dapat meningkatkan hubungan dan kerja sama yang lebih erat antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam, khususnya kerja sama di bidang Di Bidang Pertahanan.

### **C. Landasan Yuridis**

Pelaksanaan perjanjian internasional harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan perjanjian internasional tersebut, meliputi:

1. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang menyebutkan:
  - (1) Presiden dengan memorandum saling pengertian Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain.
  - (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.
2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan memorandum saling pengertian Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

#### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional melakukan hubungan dan kerja sama Internasional yang diwujudkan dalam Perjanjian Internasional.

Dalam rangka pengembangan hubungan persahabatan kedua negara untuk meningkatkan dan memperluas hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah negara lain dalam membangun kerja sama yang erat, membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah pula meningkatkan

intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Peningkatan hubungan tersebut, semakin mendorong meningkatnya kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan. Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam telah sepakat mengadakan kerja sama bidang pertahanan yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010.

Kesepakatan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Kerja Sama Bidang Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Vietnam, bahwa tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk menyediakan sebuah kerangka bagi peningkatan kerja sama antara Para Pihak di bidang pertahanan berdasarkan saling percaya dan untuk tujuan damai, sebagaimana tercantum di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan norma-norma hukum internasional yang sudah diakui secara umum, maka perjanjian itu harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kepentingan bersama, dan menghormati penuh kedaulatan serta berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

Arah pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010, tersebut adalah untuk selanjutnya menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

## **B. Ruang lingkup materi muatan RUU berisi mengenai:**

### **1. Ketentuan Umum**

Mengingat hubungan persahabatan yang telah terjalin antara kedua negara, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama yang erat dalam bidang pertahanan.

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Vietnam sesuai ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, yang telah ditandatangani di Ha Noi pada tanggal 27 Oktober 2010, yang telah ditandatangani di Ha Noi tersebut adalah untuk selanjutnya menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara.

### **2. Materi yang akan Diatur**

Berapa bagian penting dalam Perjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama bidang Pertahanan, adalah sebagai berikut:

- a. Pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- b. Klausul pemberlakuan naskah persetujuan dalam Bahasa Inggris bila terjadi perbedaan penafsiran.
- c. Ketentuan mengenai saat mulai berlaku peraturan perundangan yang dibentuk tersebut (Undang-Undang tentang Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Kerja Sama bidang Pertahanan).

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hubungan antara Indonesia dengan Vietnam telah terjalin dengan baik sejak tahun 1955, telah memasuki tataran baru dengan ditandatanganinya Deklarasi antar Republik Indonesia dan Republik sosialis Vietnam tentang Krangka hubungan persahabatan dan kemitraan komprehensif memasuki Abad ke-21 "*Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21<sup>st</sup> Century*" pada tanggal 26 Juni 2003 di Ha Noi, yang berisikan arah dan sasaran hubungan bilateral kedua Negara.
3. Di bidang Pertahanan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Ha Noi telah ditandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan di Bidang Pertahanan Terkait.
4. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, maka pengesahan memorandum saling pengertian tersebut perlu dilakukan dengan Undang-Undang.

#### **B. Saran**

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Kerja sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait, disarankan agar pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam penyusunan RUU tersebut bisa bekerja sama secara sinergi dan terus melaksanakan koordinasi dalam rangka pengesahan Memorandum saling pengertian tersebut.

